

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
MENDUKUNG USAHA PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS¹**

Oleh: **Dezzianna Rumbemba²**

Fernando J. M. M. Karisoh³

Max K. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan bagaimana tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan pemerintah dengan menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional dan dapat dilakukan dengan cara: bertukar informasi dan pengalaman, program pelatihan, praktik terbaik, penelitian, ilmu pengetahuan; dan/atau alih teknologi. 2. Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diantaranya mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahteralahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,

pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.⁵ Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.⁶

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, 14071101677

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

sebagai manusia yang bermartabat.⁷ Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) termasuk hak penyandang disabilitas di bidang politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ?
2. Bagaimanakah tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini dan ditunjang dengan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Internasional Untuk Mendukung Usaha Memajukan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 136 Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137 ayat:

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;

- c. praktik terbaik;
- d. penelitian;
- e. ilmu pengetahuan; dan/atau
- f. alih teknologi.

Bogor, KOICA (Korea International Cooperation Agency) yang diwakili oleh Ha Hyun selaku expert BLK (Balai Latihan Kerja) KOICA di Indonesia beserta jajarannya melakukan kunjungan ke BBRVPD (Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas) pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Kunjungan ini didasari oleh kerjasama Kementerian Sosial dengan KOICA. Pertemuan antara KOICA dan BBRVPD kali ini membahas mengenai Proposal Hibah KOICA Pemerintahan Korea di BBRVPD. KOICA sendiri merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang bisa disebut juga sebagai Badan Kerjasama Internasional Korea untuk memaksimalkan efektifitas bantuan Korea Selatan pada negara-negara berkembang. Bantuan tersebut bisa berupa hibah maupun program kerjasama teknis.⁸

Pemerintah Korea yang diwakili oleh KOICA ingin melihat dan mengetahui langsung mengenai program yang ada di BBRVPD dan didampingi oleh kepala BBRVPD A.M Asnandar untuk menjelaskan mengenai program-program yang terdapat di BBRVPD. Bapak Kepala menginformasikan bahwa BBRVPD pada tahun 2018 berhasil menyalurkan 85 orang Penerima Manfaat untuk bekerja di perusahaan baik itu perusahaan Nasional maupun Internasional.

Selain itu juga pada pertemuan kali ini A.M Asnandar menjelaskan terdapat perubahan dan peningkatan di BBRVPD diantaranya:

1. Perubahan nama lembaga dari BBRVBD (Balai Besar Rehabilitas Vokasional Bina Daksa) menjadi BBRVPD (Balai Besar Vokasional Penyandang Disabilitas).
2. Penambahan jurusan/keterampilan dari 6 jurusan menjadi 9 jurusan, penambahan 11 kompetensi menjadi 12 kompetensi, dan penambahan jenis disabilitas yang dilayani yaitu disabilitas sensorik netra.
3. Penambahan target sasaran disabilitas dari 85 orang menjadi 120 orang yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 dan

⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ <http://bbrvbd.kemsos.go.id/Kunjungan> Pemerintah Korea Selatan (KOICA) ke BBRVPD 21 Januari 2019. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

direkrut dari dinas sosial provinsi yang akan diseleksi untuk penerimaan di balai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BBRVPD berdasarkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Di seluruh ASEAN, kurang lebih 10 persen atau sekitar 62 juta orang hidup dengan disabilitas, 45 persen dari 62 juta orang tersebut berada di Indonesia, sekitar 16 persen tinggal di Filipina, 13 persen di Vietnam, 11 persen di Thailand, dan 15 persen lainnya tersebar di negara ASEAN lainnya. Jumlah penyandang disabilitas di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 sesuai data Dinas Sosial adalah + 7500 jiwa. Konsultasi Publik mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas kepada pemangku kepentingan di Indonesia menjadi program kerja Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI setelah disahkannya dokumen *ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities* pada KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada November 2018. *Enabling Masterplan ASEAN 2025* adalah rencana kerja ASEAN untuk lebih memajukan dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas di ASEAN. (Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN).⁹

Partisipasi merupakan ukuran yang sangat penting dalam membahas disabilitas. CRPD dengan jelas menyatakan bahwa impairment yang dialami atau dimiliki individu tidak dengan serta merta membatasi partisipasi yang bersangkutan. Sikap dan perlakuan masyarakat serta negaralah yang sering menghambat partisipasi. Tidak disediakannya *assistive devices* (alat bantu) atau aksesibilitas fisik di berbagai fasilitas publik, misalnya, jelas menghambat orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat umum.¹⁰

Organisasi Penyandang Disabilitas-OPD (*Disabled People Organizations-DPO*). Berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasi kemasyarakatan lainnya atau LSM pada umumnya, Organisasi Penyandang

Disabilitas didirikan oleh para penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kecacatan mereka (Misalnya Pertuni atau Persatuan Tuna Netra dan Gerkatin atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia). Mereka muncul di sekitar tahun 80an untuk membantu anggotanya (kebanyakan penyandang disabilitas sejenis atau anggota keluarganya/orangtuanya) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (sekolah, pelatihan, dukungan, dan pengobatan) dan pengakuan masyarakat bahwa mereka memang layak diperlakukan sebagai warga biasa yang patut dihormati dan diberi kesempatan (JICA, 2002). Beberapa upaya yang berhasil mereka lakukan adalah negosiasi terbentuknya UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan regional dalam Dekade Asia Pasik bagi Penyandang Cacat 1993-2002 dan Dekade II Asia Pasifik bagi Penyandang Cact 2003-2012, serta Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.¹¹

B. Tujuan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Permasalahan utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Mereka sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli dan Siradj Okta. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia. Depok. Australian Government AusAID. Jakarta, November 2010. hlm. 24.

¹¹ *Ibid.* hlm. 25.

sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat dan diskriminasi.¹²

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diundangkan adalah instrumen HAM yang sekaligus menjadi instrumen kebijakan lintas disabilitas (*cross-disability*) dan lintas sektoral (*cross sectoral*), selanjutnya perlu dituangkan dalam bentuk instrumen lintas program di antara kementerian terkait. Sebagai upaya implementasi hak-hak manusia yang termasuk di dalamnya hak disabilitas, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Di dalam pelaksanaannya, setiap tahun ditetapkan aksi hak asasi manusia. Untuk tahun 2015, telah ditetapkan aksi hak asasi manusia termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No.10 Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia sertakebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahteralahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,berperan serta berkontribusi secara optimal,

¹² [http://ham.go.id/Hari Disabilitas Internasional Tahun 2015](http://ham.go.id/Hari_Disabilitas_Internasional_Tahun_2015). Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

¹³ *Ibid.*

aman,leluasa,dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan banyak hak kepada semua warga negara Indonesia tentang hak-hak kesehatannya yang diatur di dalam Pasal 4 sampai Pasal 8. Hak-hak tersebut, antara lain:

1. Hak untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan,
2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau,
3. Hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

¹⁴ Muhammad Ramadhana Alfari. *Op.Cit.* hlm. 205.

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ayat (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Huruf c Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Huruf (b) Yang dimaksud dengan "keluarga pengganti" adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pelindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya pelindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.jadi

masalah pelindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.Pasal 1 angka 2.Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pasal 1 angka 12.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.Pasal 1 angka 15.Pelindungan Khusus adalah suatu bentuk pelindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.Pasal 1 angka 15a.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.Asas dan Tujuan Pelindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.Pasal 2.Penyelenggaraan pelindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3.Pelindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hlm. 53.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁶

Hak-hak penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pasal 5 mengenai "Persamaan Dan Non-Diskriminasi". Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5 "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".¹⁷

Menurut laporan yang diterbitkan *The World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia) dan Bank Dunia pada tahun 2011 dalam Pedoman Untuk Perusahaan memperkirakan ada sekitar satu juta orang di dunia yang lahir dan hidup dengan bentuk memiliki keterbatasan fisik/cacat atau bisa disebut dengan disabilitas. Dua hingga empat persen dari mereka diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bank Dunia juga memperkirakan terdapat dua puluh persen dari kaum miskin dunia merupakan penyandang disabilitas. Menurut PBB, delapan puluh persen dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan pemerintah sangat terbatas. Dalam TNP2K (2012) menyatakan bahwa di Indonesia tidak kurang dari 24 juta atau sekitar sepuluh persen dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan kaum difabel. Dan PPLS (2011) menyatakan bahwa enam puluh persennya hidup dalam kemiskinan absolut dengan jumlah pendapatan kurang dari USD1.25 per hari.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*. hlm. 84.

¹⁸ Ekawati Rahayu Ningsih. *Op.Cit.* hlm. 73.

Ironisnya, perkiraan jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia ini semakin hari semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia populasi dunia maupun penyebaran penyakit kronis yang cukup pesat akhir-akhir ini. Karena keterbatasan fisik tersebut, maka tidak jarang para penyandang disabilitas seringkali menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar jumlahnya. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera.¹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 128 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pancasila sebagai landasan filosofis ketatanegaraan Republik Indonesia menjamin kehidupan dan penghidupan bagi seluruh warga negara akan prinsip keadilan, sebagaimana termuat dalam Pancasila sila ke-5, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) di atur bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Salah satu unsur dalam negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan persamaan di hadapan hukum, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*. hlm. 83.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa ada pengecualian. Salah satu hak dasar yang menjadi fundamental adalah hak untuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan sosial. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa, "setiap orang berhak mendapatkan pendidikan". Berdasarkan ketentuan tersebut, negara mengakui dan menjamin hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan tanpa pengecualian. Ketentuan Pasal tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan persamaan pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan tugas dan wewenang negara pada sektor regulasi dalam tatanan berbangsa dan bernegara tanpa diskriminatif.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan pemerintah dengan menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional dan dapat dilakukan dengan cara: bertukar informasi dan pengalaman, program pelatihan, praktik terbaik, penelitian, ilmu pengetahuan; dan/atau alih teknologi.
2. Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diantaranya mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan

taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahteralahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran

1. Kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memerlukan dukungan Komisi Nasional Disabilitas untuk melakukan tugas pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan hasil dari pelaksanaan kerjasama internasional.
2. Untuk pencapaian tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka diperlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan serta berperan untuk memberikan kontribusi secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris Ramadhana Muhammad. *Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2/Desember 2018.
- Astuti Mulia. *Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berat (Juridical And Empirical Review Of The Fulfillment Of The Rights Of Persons With Severe Disabilities)* Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial.

²¹*ibid.* hlm. 83

- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- H. Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli dan Siradj Okta. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia. Depok. Australian Government AusAID. Jakarta, November 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Ningsih Rahayu Ekawati. *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat di Stain Kudus*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Priamsari Putri A. RR.. *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 215-223. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rahman Syaiful Moh. dan Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online).
- Rajagukguk Yulianti dan Saiman Pakpahan. *Kerjasama ILO-RI Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Yang Adil Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. JOM FISIP Vol. 5 No. 1-April 2018.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, November 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Yulyana Martini dan Eka Nelly. *Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 2 Desember 2018. e-ISSN : 2528 – 2069.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Internet

https://news.detik.com/berita?tag_from=news_breadcrum. Rolando Fransiscus Sihombing. Dorong Kesetaraan, Kemensos Akan Gelar Hari Disabilitas Internasional. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/Hari> Disabilitas Intenasional, Wujudkan Masyarakat Tanpa Sekat. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

<https://disdik.bekasikota.go.id/kategori/detail/umum> Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2019.Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

<https://www.ksi-indonesia.org/in/event/index/partners-meeting>. Peluncuran Australia- Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) di Australia. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.\

<http://bbvbd.kemsos.go.id/Kunjungan> Pemerintah Korea Selatan (KOICA) ke BBRVPD 21 Januari 2019. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

<https://kemlu.go.id/portal/id>.Bersama Pusat Studi ASEAN UNMUL, Kemlu Tingkatkan Kepedulian terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

<http://ham.go.id/Hari> Disabilitas Internasional Tahun 2015. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Muhammad Amin.*Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan*

Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa WirajayaMakassar).

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar).*